



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <http://www.uns.ac.id>

---

**INSTRUKSI REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**NOMOR: 30 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH YANG MENGANDUNG BAHAN**  
**BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**  
**DI KAMPUS UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di lingkungan Universitas Sebelas Maret, dengan ini memberikan instruksi kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi;
3. Para Pimpinan Lembaga/Biro/Direktorat/UPT/Unit Kerja;
4. Para Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

di lingkungan Universitas Sebelas Maret untuk:

**KESATU** : Mewujudkan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan kampus Universitas Sebelas Maret.

**KEDUA** : Mengembangkan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terkait dengan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

**KETIGA** : Mendorong pengelolaan sampah sebagai proses pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan dan pendaur ulangan material sampah, melalui:

- a. Pemilahan sampah organik (*degradable*) dan anorganik (*undegradable*);
- b. Pengurangan sampah melalui program *reduce, reuse, recycle* dan *composting* sehingga memiliki nilai ekonomi dan tidak membahayakan lingkungan;
- c. Pembatasan penggunaan material yang berpotensi menghasilkan sampah seperti: kertas, plastik, *styrofoam* dan material sejenis;
- a. Sosialisasi gerakan menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya (memilah sampah organik dan anorganik) kepada civitas akademika di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

**KEEMPAT** : Mendorong pengelolaan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan dan pengolahan sisa buangan yang dihasilkan dari kegiatan usaha atau proses produksi, melalui:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126


Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <http://www.uns.ac.id>

- 
- b. Penyediaan tempat penyimpanan bahan laboratorium sesuai dengan standar terutama untuk bahan yang berpotensi mencemari lingkungan;
  - c. Pengelolaan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan dari proses produksi atau kegiatan usaha melalui IPAL Terpadu;
  - d. Pengelolaan limbah cair dan B3 tidak mencemari badan air.

Instruksi Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal: 02 Juni 2023



JAMAL WIWOHO

NIP 196111081987021001 17